

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA

PENODAAN AGAMA

(STUDI KASUS NOMOR 148/PID.B/2012/PN.KLB)

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM

1.1. Posisi Kasus

Bahwa pada kejadian tersebut pada hari Kamis, tertanggal 27 (Dua tujuh) September 2012 sekitar pukul 12.30 wita, di depan rumah bapak NS yang terletak di Adiabang, Desa N, Kecamatan PT, Kabupaten A, bahwa saksi BK yang membuat acara pengatapan rumah yang dimulai sekitar jam 09.,00 wita Bahwa pada waktu makan, acara pengatapan sudah selesai dan pada saat itu saksi BK menyediakan dua tempat makan didalam rumah saksi dibagian depan untuk yang beragama K dengan menu daging babi dan sayuran dan diruang tengah untuk yang beragama I dan agama K yang tidak makan babi dengan menu ayam dan sayuran. Dan pada saat itu saksi MMB yang beragama I selesai makan di acara pengatapan rumah ketua komite SD Negeri Adiabang, Terdakwa (AW) mengambil makan dan menghampiri saksi MMB dan anak saksi dan Terdakwa (AW) berkata “kau su makan daging babi belum” saksi menjawab “saya tidak tahu makan” dan akhirnya Terdakwa (AW) menyorong makanan daging babi tersebut kepada anak saksi (FKA) dan berkata lagi “ini makan” akhirnya saksi menggendong anak saksi sesudah itu Terdakwa (AW) langsung menarik anak saksi dan menyuapi anak saksi memakan dan akhirnya mengeluarkan,

dan pada waktu itu terdakwa (aw) sodorkan 3 (tiga) kali, pertama, kedua dan ketiga masukan ke mulut, dagingnya cukup besar.

Kemudian dari posisi kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan terhadap terdakwa (AW), dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

1. Dakwaan Kesatu : “Pasal 156a huruf (a) KUHP”.
2. Dakwaan Kedua : “Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP”.

Kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada Majelis Hakim, yang pokoknya sebagai berikut :

1. “Menyatakan terdakwa ALFRED WAANG bersalah melakukan tindak pidana yang bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Inonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a huruf a KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama”.
2. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan”.

1.2. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi MMB, BK, TEM dan TM, dibawah sumpah / janji serta pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan yang keterangannya saling berhubungan satu sama lainnya yang pada pokoknya.

Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Kamis tertanggal 27 (Dua tujuh) September 2012 sekitar jam 12.30 wita berlangsung acara pengatapan rumah milik Bernadus

Kaat sekitar pada jam 12.00 wita, dan “seluruh warga dan tamu yang ikut dalam acara tersebut istirahat setelah itu terdakwa (AW) berjalan untuk makan siang. Saat akan duduk terdakwa (AW) lalu menghampiri saksi MMB dan bertanya”, ”kau sudah makan daging babi” jawab saksi “saya tidak tahun makan”.”Setelah itu terdakwa (AW) menyodor kan makanan berupa sepotong daging babi ke mulut anak MMB yang bernama FKA sambil berkata”, “ini makan” dan terdakwa (AW) “menarik tangan FKA yang berumur 3 tahun, lalu memaksa memasukan sepotong daging babi ke dalam mulutnya dan setelah itu MMB langsung mengeluarkan daging babi dari mulut anaknya dan memukul tangan terdakwa (AW)”.

Unsur Barangsiapa

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang sudah dipandang cakap dan mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatan.

Didalam persidangan Jaksa Penuntut Umum sudah menghadirkan terdakwa (AW) yang sesudah melalui proses pemeriksaan pendahuluan pada tingkat Penyidikan dinyatakan sebagai Tersangka kemudian ditingkat Penuntutan sebagai Terdakwa, dan kemudian dipersidangan atas pernyataan dari Ketua Majelis hakim sudah dinyatakan dalam keadaan yang sehat serta telah mengakui dan membenarkan atas identitasnya sebagaimana yang telah termuat didalam berkas perkara itu maupun didalam surat Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan benar sebagai identitas dari (AW).

Dan mengenai dengan dapat pertanggung jawaban Pidana kepada terdakwa (AW) haruslah dibuktikan bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan Pidana itu terbukti ada kesalahan pada diri terdakwa dan sisi lain tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, diawal persidangan terdakwa (AW) menyatakan bahwa tidak merasa keberatan atas dakwaan yang telah ditujukan kepadanya oleh karena itu untuk sekedar memenuhi kedudukan nya sebagai subyek hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat dianggap telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa (AW) sudah dapat dipastikan sebagai pelaku Tindak Pidana dalam perkara ini harus dibuktikan terlebih dahulu pada pembuktian unsur-unsur delik ini yang lain dengan demikian Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan Pidana (*actus reus/objektif*) terlebih dahulu seperti yang termuat dalam unsur unsur berikut.

Unsur Dengan Sengaja dan dimuka umum

Menimbang bahwa, tentang pengertian “*dengan sengaja*” didalam Pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan suatu penafsiran resmi atau otentik demikian dalam praktek peradilan dan doktrin dari kesengajaan ini adalah meliputi sebagai berikut :

1. Kesengajaan dengan maksud (*oogmerk*)
Kesengajaan dengan maksud adalah telah terjadi sesuatu dalam suatu tindakan atau akibat dari suatu perbuatan, yaitu sebagai dari perwujudan dari maksud dan tujuan dari pelaku(jadi pelaku itu benar-benar menghendaki peristiwa itu terjadi).
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*)
Dalam hal ini yang paling penting adalah seberapa jauh kesadaran dari pelaku tentang tindakan dan akibat yang telah terjadi pada pelaku dalam hal ini

(intinya dari perbuatan tersebut menimbulkan akibat tertentu sebelumnya dapat difikirkan dengan pasti apa yang akan terjadi).

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan itu (*dolus eventualis*)

Dalam hal ini bahwa pelaku telah dianggap telah melakukan perbuatan atau akibat tertentu (dalam hal ini perbuatan nya dapat diperkirakan kemungkinan apa yang akan ditimbulkan).

Didalam undang-undang (KUHP) tidak dijelaskan pengertian dengan sengaja. Menurut Moeljatno Teori Ilmu Hukum dalam menetapkan perbuatan tertentu disengaja atau tidaknya, dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu: (1) perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak/*willen*); dan (2) perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan/*wetten*).

Menurut Prof. Moeljatno, Teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam aturan (Wet), perbuatan dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tertentu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang.

Menurut Prof. Moeljatno, Teori pengetahuan adalah (mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui, mengerti), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku. Bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana.¹

¹ Prof. Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm:185-186

Unsur Dimuka Umum

Didalam KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian “di muka umum”, akan tetapi menurut doktrin “di muka umum”, dapat diartikan sebagai dapat dilihat oleh umum, sehingga suatu perbuatan dilakukan di umum tidaklah perlu bahwa dari perbuatan tersebut harus dilakukan di tempat umum, melainkan apabila ada kemungkinan dari orang lain dapat melihatnya;

Unsur ke-2 : “Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut diIndonesia”.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini, adalah telah adanya suatu perbuatan atau tindakan apa yang dilakukan, apa yang diucapkan (*omission*) atau dengan suatu perlakuan yang tak menyennagkan dapat mengakibatkan permusuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi MMB, BK, TEM dan TM, dibawah sumpah / janji serta pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan yang keterangannya saling berhubungan satu sama lainnya pada pokoknya.

Bahwa pada hari Kamis tertanggal pada 27 September 2012 sekitar jam 12.30 wita berlangsung acara pengatapan rumah milik Bernadus Kaat sekitar pada jam 12.00 wita seluruh warga dan tamu yang ikut dalam acara tersebut istirahat untuk makan siang. Saat akan duduk terdakwa (AW) lalu menghampiri saksi MMB dan bertanya”, ”kau sudah makan daging babi” jawab saksi “saya tidak tahun makan”. Setelah itu terdakwa (AW) menyodor kan makanan berupa sepotong daging babi ke mulut anak MMB yang bernama FKA sambil berkata “ini makan” dan “terdakwa

(AW) menarik tangan FKA yang berumur 3 tahun, lalu memaksa memasukkan sepotong daging babi ke dalam mulutnya dan setelah itu MMB langsung mengeluarkan daging babi dari mulut anaknya dan memukul tangan terdakwa (AW)".

Menimbang bahwa, dikarenakan dalam ajaran agama I tidak diperbolehkan memakan daging babi dan apa bila dilanggar menyebabkan dosa besar dan seharusnya terdakwa (AW) bisa menghargai ajaran agama yang dianut oleh FKA dan dalam hal ini merupakan Pelecehan atau penodaan terhadap Agama I terutama di Negara Indonesia.

Dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota Pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Memohon keringanan hukum man sebab dalam persidangan terdakwa secara jujur mengatakan bahwa yang dilakukannya sebatas menawarkan kepada korban sepotong daging Babi tidak dimaksudkan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan, tetapi semata-mata atas dorongan Naluri Kebapaannya dan Kedekatan Emosional, mengingat FKA selalu melihat terdakwa ketika Terdakwa makan.
- b. Didalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari salah dan khilaf, menyadari akan kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan dengan sadar terdakwa telah meminta maaf kepada MMB ibunda korban. FKA serta Mone MMB telah dengan tulus memaafkannya.

- c. Terdakwa (AW) adalah tulang Punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil yang selalu membutuhkan kehadiran terdakwa disisi mereka demi kelangsungan hidup.

Majelis Hakim mengapresiasi tindakan terdakwa (AW) yang telah mengakui secara jantan dan berani bahwa apa yang terdakwa lakukan adalah suatu kesalahan, dan telah meminta maaf kepada saksi korban MMB dan MMB telah dengan tulus memaafkannya, namun mengenai alasan hal tersebut dilakukan atas dorongan naluri Kebapaannya disebabkan terdapat kedekatan emosional Majelis Hakim tidak sependapat disebabkan terdakwa telah mengetahui korban (FKA) beragama I yang melarang umatnya untuk memakan daging babi oleh karena itu sepatutnya terdakwa (AW) lebih berhati-hati serta menghargai hal tersebut dan menjaga Toleransi antar umat beragama, oleh karenanya alasan Penasihat Hukum terdakwa (AW) dalam pledoinya tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus perbuatan pidana terdakwa (AW).

Oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemu kan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemu kan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar sebagaimana bunyi “Pasal 49 ayat(1), pasal 50, pasal 51 ayat(1) KUHP maupun alasan pemaaf ditentukan dalam pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat(2), pasal 51 ayat (2) KUHP” sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa dengan demikian terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan Pidananya.

Dari keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, Hakim tidak mempertimbangkan unsur-unsur “Pasal 165a huruf a KUHP” berdasarkan keterangan dalam fakta-fakta posisi kasus dikarena kan terdakwa (AW) hanya menyodor kan sepotong daging babi dengan cara memaksa kepada anak yang masih berumur 3 tahun FKA, dan kemudian ibu FKA langsung mengeluarkan kan daging babi dari mulut FKA. Menurut pendapat saya pertimbangan Hakim tersebut kurang tepat dikarena kan adanya cacat dan/atau kekurangan dalam putusan.

Dari uraian diatas maka tidak sesuai dengan “Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP”, Surat putusan pemidaan yang memuat : “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan” ialah segala apa yang ada dan apa yang ditentukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi dari korban itu sendiri.

Fakta hukum atau fakta-fakta posisi kasus yang terungkap didalam persidangan yaitu awalnya terdakwa (AW) hanya menawarkan berupa potongan daging babi kepada MMB namun, MMB menolak makanan berupa daging babi tersebut, kemudian terdakwa (AW) mendekati anak MMB yang masih berumur 3 (tiga) tahun yaitu FKA kemudian menyodorkan sepotong daging babi dengan cara memaksa sebanyak 3 (tiga) kali, pertama, kedua dan ketiga potongan daging babinya lumayan besar. Kejadian ini terjadi tepat pada tanggal 27 September 2012 pada jam 12.30 WITA dirumah milik BK.

Penuntut Umum dalam Tuntutan nya telah menuntut terdakwa (AW) dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan membebankan terdakwa (AW) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan melalui Penasihat Hukum mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa (AW), maka Majelis Hakim berpendapat suatu putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berlandaskan keadilan, didalam keadilan hukum tidak boleh mengandung kesengajaan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu untuk menentukan pidana yang adil dan tepat dalam menjatuhi kepada terdakwa (AW) dan disini hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 156a huruf a KUHP.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ALFRED WAANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan salah melakukan Tindak Pidana. "***Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia***".
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun** ;-
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Merintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

1.3. Isu Hukum

Berdasarkan Putusan Nomor 148/Pid.B/2012/PN.KLB. sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka akan muncul isu hukum sebagai berikut, Apakah tepat putusan hakim dalam putusan Nomor 148/Pid.B/2012/PN.Klb yang memutus sebagai penodaan Agama padahal bukan?